



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
ASOSIASI BURSA KERJA KHUSUS KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DARI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II PURWO HARDJONO : Ketua I Asosiasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Kebumen berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 55 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Ketua Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Tengah Nomor 008/PKBKK/SK/II/2025 tentang Pembentukan Pengurus Asosiasi Bursa Kerja Khusus (ABKK) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2027, dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Asosiasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi sebagai wadah bursa kerja khusus di Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Kabupaten Kebumen;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dari Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan landasan bagi PARA PIHAK dalam penempatan tenaga kerja dalam negeri yang berasal dari Kabupaten Kebumen.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi penempatan tenaga kerja dalam negeri lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat di Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. fasilitasi dan sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - b. sosialisasi peluang kerja dan peningkatan kapasitas kepada calon tenaga kerja/lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat di Kabupaten Kebumen; dan
 - c. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Kebumen
Telepon/Fax : (0287) 381144
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Asosiasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 55
Kabupaten Kebumen
Telepon/Fax : 087791944261
Email : abkkcenter@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat salah satu PIHAK wajib diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Kesepakatan Bersama ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau;
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan kerugian materiil, maka kerugian tersebut ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PURWO HARDJONO

LILIS NURYANI

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------